

## TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI  
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA:  
16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*Memperoleh gelar kesarjanaan*

*Dalam bidang Hukum*

Oleh:

**DYAH AYU RETNO FEBRIANA**

**NIM: 202010110311407**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA  
SIDANG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN  
NOMOR REGISTER PERKARA : 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
DYAH AYU RETNO FEBRIANA  
NIM: 202010110311407

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI  
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA :  
16XX/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Diajukan Oleh:


**DYAH AYU RETNO FEBRIANA**

202010110311407


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pembimbing Pendamping,


  
Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

Dekan,



  
Dr. Yaniut, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**DYAH AYU RETNO FEBRIANA**

202010110311407

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Sekretaris : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DYAH AYU RETNO FEBRIANA

NIM : 202010110311407

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA : 16XX/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2024



Dyah Ayu Retno Febriana

**Motto**



## ABSTRAKSI

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>Dyah Ayu Retno Febriana</b>
<b>NIM</b>	<b>:</b>	<b>202010110311407</b>
<b>Judul</b>	<b>:</b>	<b>IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>:</b>	<b>1. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., M.H. 2. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A.</b>

Dalam rangka untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung meluncurkan Pelaksanaan sistem Peradilan Elektronik (E-Court). Namun dalam praktik peradilannya, penerapan sistem E-Court tidaklah semudah yang diharapkan sebagaimana yang terjadi pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun Tugas Akhir ini akan membahas lebih lanjut terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Selanjutnya dalam menyusun Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio legal yang berdasarkan kepada data primer dan data sekunder. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam hal ini diketahui bahwasanya implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg masih mengalami kendala yakni adanya ketidaksesuaian antara jadwal persidangan antara E-Court milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan E-Court milik para pihak yang berperkara. Sejalan dengan hal tersebut, Penulis kemudian memberikan saran agar para pihak yang berperkara dapat diberikan akses terhadap nomor kontak Panitera dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait adanya perubahan jadwal agenda persidangan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** *Agenda Sidang Pembuktian, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*

## ABSTRACT

Name : **Dyah Ayu Retno Febriana**  
NIM : **202010110311407**  
Title : **IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 2019 CONCERNING CASE ADMINISTRATION AND TRIALS IN COURT ELECTRONICALLY ON THE AGENDA OF THE EVIDENTIARY HEARING IN A CASE OF CONTESTED DIVORCE WITH CASE REGISTER NUMBER: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**  
Supervisor Lecturer : **1. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., M.H.  
2. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A.**

*In order to fulfill the principle of simple, speedy, and low cost justice as referred to in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 Year 2009, the Supreme Court launched the implementation of Electronic Court system (E-Court). However, in its judicial practice, the implementation of E-Court system was not as easy as expected, as happened in the Evidentiary Session Agenda in the Plaintiff's Divorce Case with Case Register Number: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. at the Religious Court of Malang Regency. This Final Project will further discuss the implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Court Electronically on the Evidentiary Session Agenda in the Plaintiff's Divorce Case with Case Register Number: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Furthermore, in preparing this Final Project, the author uses an empirical juridical method with a socio legal approach based on primary data and secondary data. As for the results of the research conducted by the author in this case, it is known that the implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Court Electronically on the Evidentiary Session Agenda in the Plaintiff's Divorce Case with Case Register Number: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg still experiences obstacles, namely the discrepancy between the trial schedule between the E-Court of the Malang Regency Religious Court and the E-Court of the litigants. In line with this, the author then suggests that the litigants can be given access to the contact number of the Registrar with the aim of making further confirmation regarding any changes to the trial agenda schedule in the future.*

**Keywords:** *Evidentiary Session Agenda, PERMA Number 1 of 2019, Divorce Case with Case Register Number: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dalam hal ini bisa menyelesaikan Tugas Akhir *Center of Excellence* (CoE) Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg”. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis mendapat banyak bantuan dalam bentuk saran, dorongan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam penggerjaannya;
2. Peltu Purn. Mohadi (Ayah), Yuliana Ningsih, Amd.Kep (Ibu), Fitriani Pusphita Ningrum, S.Tr.Keb, M.Kes (Kakak), Serka Tri Andri, Amd.Kep (Kakak), serta Billie Sky Arthalinna (Adik) yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, bantuan secara moril serta materiil sehingga Penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan baik;
3. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi motivator dan inspirasi Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

5. Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Lapang yang selalu baik dan sabar membimbing Penulis, memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis yang belum pernah Penulis dapatkan sebelumnya;
6. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang yang senantiasa sabar dan baik hati saat membimbing Penulis dan memberikan arahan yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini ;
7. Tim Penyelenggara Magang CoE: Kelas Profesional Asisten Advokat beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk dapat menjadi salah satu peserta Magang CoE serta senantiasa membimbing Penulis dalam pelaksanaan magang yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini;
8. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H, M.H., selaku dosen Wali Kelas G tahun angkatan 2020 yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan banyak kesempatan dan kepercayaan bagi Penulis untuk mencoba banyak hal baru selama masa perkuliahan hingga saat penulisan Tugas Akhir ini dengan baik;
9. Keluarga Besar Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk mengemban tugas sebagai Asisten Praktikum Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak sekali pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis. Terima kasih kepada instruktur yang sudah menjadi teman bertukar ilmu dan pikiran dengan Penulis;
10. Tim Advokat YOES. Ch & Clan Law Office yakni Mas Angga, Mas Angger, Mbak Dian, dan Mas Birri yang telah membimbing serta memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis yang belum pernah Penulis dapatkan sebelumnya;
11. Teman-Teman Kelompok Magang CoE yang telah menemani dan menyemangati Penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini dengan baik, maka Penulis sampaikan terima kasih secara tulus kepada Fidela, Sandi, dan Satrio.
12. Sahabat-sahabat semasa SMA yakni Lingling, Faradisa, Ivana, Icha, Shafira, dan Nur yang selalu ada di kala Penulis sedang membutuhkan bantuan dalam bentuk

apapun, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini dan memberikan banyak dukungan yang tiada hentinya;

13. Sahabat-sahabat semasa SMP yakni Bella, Rini, Intan, Maria, dan Fida yang telah memberikan dukungan mental agar Penulis dapat tetap bersemangat dan tidak menyerah dalam mempelajari serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
14. Alya, Dita, Jessica, Adhila, Tria, Rara, Fauzah, Fawwaz, Valen, dan Adit, tanpa kalian semua rasanya kehidupan di bangku perkuliahan takkan meninggalkan kesan yang sedemikian mendalam;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta teman-teman Kelas G angkatan 2020, terima kasih telah menjadi teman yang telah mengisi hari-hari Penulis selama berkuliah; dan
16. Terima kasih kepada Taylor Swift untuk karya-karyanya yang dapat memberikan semangat, dukungan, serta ketenangan kepada Penulis untuk bisa melihat dari perspektif yang lebih baik dan positif selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

Malang, 01 Januari 2024  
Penulis

Dyah Ayu Retno Febriana

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata .....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan yang Dimiliki Peradilan Agama .....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Jenis-Jenis Perceraian Di Pengadilan Agama .....	20
D. Tinjauan Umum Mengenai Layanan E-Court .....	23
BAB III .....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg .....	27
BAB IV .....	49
PENUTUP .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
INDEKS .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
LAMPIRAN .....	54
1. Transkrip Wawancara I - Bapak Angga Christian, S.H., M.H. ....	54
2. Transkrip Wawancara II - Bapak Angger Dewa Pamungkas, S.H. ....	58
3. Tangkapan Layar Pada Akun E-Court Milik Salah Satu Kuasa Hukum Penggugat Yakni Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A. ....	61
4. Foto Copy Kartu Kendali Magang CoE .....	62
5. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi .....	63

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1. Badan Peradilan Di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.....	19
Tabel 3.1. Alur Kasus Posisi.....	30
Tabel 3. 2. Alur Penyelesaian Perkara Nomor: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	33



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1. Penulis bersama dengan kelompok Magang CoE dan Tim Advokat YOES. Ch & Clan Law Office serta kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melaksanakan Sidang Agenda Pembuktian.....34

Gambar 3. 2. Tangkapan layar akun E-Court milik Bapak Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A. selaku Kuasa Hukum dari Penggugat yang kemudian membuktikan bahwasanya para pihak tidak mengunggah Bukti Surat pada E-Court.....48



## INDEKS

- Analisis, 25, 39
- Bukti Surat, 31, 38, 46, 47, 48, 55, 56, 58, 59, 61
- Cerai Gugat, v, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 47, 49, 52, 57, 60, 61
- Data Primer, 21
- Data Sekunder, 22
- E-Court, v, vi, 15, 18, 19, 26, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 66
- Gugatan, 16, 30, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 64, 66
- Hasil Penelitian, 66
- Implementasi, 26, 39, 61, 66
- Jawab Jinawab, 64
- Kekuasaan Kehakiman, 14, 22, 31, 65
- Kuasa Hukum, 21, 24, 26, 35, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Mahkamah Agung, v, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 39, 43, 52, 58, 59, 61, 62, 65, 66
- Majelis Hakim, 29, 30, 31, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61
- Panitera, 38, 49, 51, 52, 53, 54
- Pembuktian, v, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 65
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang, v, 16, 21, 22, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 61
- Penggugat, 16, 21, 24, 27, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59
- Perkara, v, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 52, 57, 58, 60, 61, 65, 66
- PERMA, v, vi, 37, 53, 57, 58, 60, 61
- Tergugat, 27, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 64
- Wawancara, 21, 23, 24, 25, 39, 42, 49
- Yurisdiksi, 66

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan**

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.*

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.*

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.*

### **Literatur**

Afandi. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Setara Press.

Ali, Achmad. 2012. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.

Andoko dan Tarigan, Antoni. 2018. *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jurnal Ilmiah Online Universitas Pembangunan Panca Budi. Vol. 6. No. 6.

Ariyanti, Evie Rachmawati Nur. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 11. No. 1.

Djatmiko, Hary. 2019. *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Administrasi*

*Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.* Jurnal Hukum Legalita. Vol. 1. No. 1.

Hadrian, Endang dan Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Hariyanto, Erie dan Sundusiyah. 2022. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.* Arena Hukum. Vol. 13. No. 3.

Hidayat, Fahmi Putra. 2020. *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar.* Hasil Penelitian Fundamental DIKTI. Makassar.

Muchtar, Helitha Novianty. 2018. *Penerapan Prinsip Jurisdiksi In Rem (Forum Rei Sitae) Dalam Gugatan Orang Terkenal Terhadap Cybersquatter Di Indonesia,* Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 7. No. 2.

Nayasari, Dhevi. 2014. *Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.* Jurnal Independent. Vol. 2. No. 1.

Setiawan, Annisa Dita.(et.al). 2021. *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,* Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Vol. 2. No. 2.

Subiyanto, Achmad Edi. 2019. *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan.* Jakarta: Rajagrafindo.

Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Sulawesi. IPN Press.

Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia).* Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik.* Depok: Prenamedia Group.

Sutopo, Umarwan.(et.al). 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik.* Ponorogo: CV. Nata Karya.

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata.* Sulawesi: Unimal Press.

## 5. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

<p style="text-align: center;"><b><u>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</u></b></p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Cholidah, SH., MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum</p> <p>Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : DYAH AYU RETNO FEBRIANA Nim : 202010110311407</p> <p>Dengan Judul Skripsi :</p> <p>IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA : IGXX / Pdt. G / 2023 / PA. Kab. Mlg</p> <p>Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan <b>BEBAS</b> Plagiasi.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>10/1/24 <i>Cholidah</i></p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Cholidah, MH</p> <p>Januari 2024</p>	
--	--